



PUTUSAN

Nomor : 244/Pdt.G/2012/PA.Pst



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar. sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar., disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Pematangsiantar tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal , 29 Oktober 2014, telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar, dengan

Hal. 1 dari 13 .Put.No.244/Pdt.G/2014/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 244/Pdt.G/2014PA.Pst, tanggal 29 Oktober 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 Desember 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 435/06/I/1996, pada tanggal 2 Januari 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun;
2. Bahwa setelah menikah tinggal terakhir Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Pemohon di Kota Pematangsiantar;
3. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Anak Pertama Pemohon dan Termohon (lk), berumur 18 tahun;
 - b. Anak Kedua Pemohon dan Termohon (pr), berumur 11 tahun;dan saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan orang tua Pemohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai selama lebih 10 (sepuluh) tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
 - b. Termohon berpacaran dengan laki-laki lain;
 - c. Termohon tidak pandai menggunakan keuangan rumah tangga;
5. Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2006 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan waktu itu Pemohon pulang dari bekerja, kemudian Pemohon meminta kepada Termohon untuk mengambilkan air minum. Termohon tidak mengambilkan kemudian marah kepada Pemohon, kemudian Pemohon menasehati Termohon supaya mau merubah sikapnya tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada pertengahan 2007 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan waktu itu Termohon meminta uang belanja kepada Pemohon, pada hal sebelumnya Pemohon sudah memberikan uang belanja kepada Termohon. Kemudian Pemohon menanyakan kepada Termohon kemana uang belanja yang sudah Pemohon berikan sebelumnya, Termohon hanya diam saja;
8. Bahwa pada awal tahun 2008 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan waktu itu Pemohon melihat sms mesra di hp Termohon dari laki-laki lain. Kemudian Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon, Termohon mengaku bahwa Termohon ada berpacaran dengan laki-laki lain;
9. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi pada akhir tahun 2008 disebabkan waktu itu hal yang sama pada poin 7. Pemohon menasehati Termohon supaya mau merubah sikapnya;
10. Bahwa pada akhir tahun 2008 Karena tidak tahan dengan sikap Termohon tersebut, Pemohon mengantarkan pulang Termohon ke rumah orang tua Termohon seperti alamat Termohon di atas;
11. Bahwa sejak akhir tahun 2008 sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah, sudah tidak berbaikan lagi dan sudah tidak pernah melakukan hubungan suami isteri sudah 6 (enam) tahun lamanya;
12. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
13. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon sudah tidak ridho lagi beristerikan Termohon dan menceraikan Termohon adalah jalan terbaik;

Hal. 3 dari 13 .Put.No.244/Pdt.G/2014/PA.Pst.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
 3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- ~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan talak Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan talak Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:



A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 435/06/I/1996, pada tanggal 2 Januari 1996 Atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun telah diberi meterai cukup setelah Majelis Hakim mencocokkan foto copy tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;

Hal. 5 dari 13 .Put.No.244/Pdt.G/2014/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi-saksi

1. Saksi Pertama, umur 59 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saya kenal Pemohon dan Termohon, karena saya sebagai ibu kandung Pemohon dan Termohon sabagai menantu saya (isteri Pemohon);
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1995 dan telah dikaruniai 2 orang anak, saat ini kedua anak tersebut dalam pengasuhan Pemohon;
 - Bahwa, tempat kediaman terakhir Pemohon dan Termohon di Kota Pematangsiantar;
 - Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sering terjadi pertengkaran sejak sekitar 10 tahun yang lalu;
 - Bahwa, saya melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon karena berdekatan tempat kediaman dengan jarak 10 m;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena masalah ekonomi, Termohon selalu menuntut lebih dari penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai tukang bangunan;
 - Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran Termohon selalu pergi dari kediaman bersama pulang ke kediaman orangtuanya, jika dijemput Pemohon baru kembali pulang;
 - Bahwa saya tidak mengetahui penyebab lain terjadi pertengkaran, antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;



- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat kediaman sudah 6 tahun lamanya, dan saat sekarang ini Termohon tinggal sementara di kediaman orangtuanya;
- Bahwa saya tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon, lebih baik Pemohon dan Termohon bercerai;
- Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saya sampaikan;
- 2. Saksi Kedua, umur 43 tahun, agama islam, pekerjaan bertani, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa, saya kenal Pemohon dan Termohon, karena saya bertetangga dengan jarak rumah 15 m;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada Tahun 1995, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, tempat kediaman terakhir Pemohon dan Termohon di, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saya melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon karena berdekatan tempat kediaman dengan jarak 15 m;
- Bahwa apabila terjadi pertengkaran Termohon langsung pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tinggal sementara di kediaman orangtuanya, dan Termohon akan pulang bila dijemput oleh Pemohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, saya mengetahui perselingkuhan tersebut, karena pernah melihat

Hal. 7 dari 13 .Put.No.244/Pdt.G/2014/PA.Pst.



Termohon berboncengan bersama laki-laki tersebut dengan mengendarai honda;

- Bahwa saya tidak mengetahui penyebab lain terjadi pertengkaran, antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon beserta saya sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat kediaman sudah 6 Tahunh lamanya;
- Bahwa saya tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon, lebih baik Pemohon dan Termohon bercerai;
- Bahwa, tidak ada lagi keterangan yang akan saya sampaikan; Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal

yang termuat dalam berita cara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa tentang perkawinan, maka berdasarkan pada Pasal 49 ayat 1 huruf "a" Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami yang sah menikah pada tanggal 15 Desember



1995 dan sepuluh tahun setelah pernikahan telah terjadi pertengkaran, karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon serta berselingkuh dengan laki-laki lain, dengan demikian berdasarkan Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dengan demikian telah terpenuhilah maksud pasal 145 R.Bg yaitu...memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk menghadap.....jis Pasal 26 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975, Pasal 138 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan talaknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 5,6,7,8,9,10, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok

Hal. 9 dari 13 .Put.No.244/Pdt.G/2014/PA.Pst.



dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, bahkan telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah enam tahun lamanya, adalah fakta yang dilihat dan didengar serta dialami oleh saksi sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, bahkan telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah enam tahun lamanya, adalah fakta yang dilihat dan didengar serta dialami oleh saksi sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan



saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi menerangkan dalam kapasitasnya sebagai keluarga dan tetangga dekat Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan, dan lebih baik Pemohon dan Termohon bercerai;

Hal. 11 dari 13 .Put.No.244/Pdt.G/2014/PA.Pst.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 Desember 1995;
2. Bahwa sejak sepuluh tahun setelah pernikahan Pemohon dan Termohon, telah terjadi pertengkaran, dan puncak pada akhir Tahun 2008;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah enam tahun lamanya;
4. bahwa pihak keluarga Pemohon dan tetangga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, belum pernah bercerai ;
2. Bahwa kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, telah terjadi pertengkaran terus menerus, sulit untuk didamaikan dan senyatanya terbukti pecah (broken marriage);
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah enam tahun lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga Pemohon tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an :



... ..atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka [145]. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri;

2. Kaidah fikih: **دِرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengharapakan kebaikan (yang belum jelas);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 huruf ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isinya Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Jis. Pasal 19 huruf " f " Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf " f " Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Hal. 13 dari 13 .Put.No.244/Pdt.G/2014/PA.Pst.



Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari dan Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awal 1436 Hijriyah, oleh kami Sabaruddin Lubis. SH sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Shafrida



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag. SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Halimatussakdiah Hasibuan., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Dra. Shafrida. S.H

Sabaruddin Lubis.

S.H

Hakim Anggota,

dto

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag. S.H,

Panitera Pengganti,

dto

Hj. Halimatussakdiah Hasibuan., S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 150.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp 241.000,-

Hal. 15 dari 13 .Put.No.244/Pdt.G/2014/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)